

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR 2 TAHUN 1997 SERI B. 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 8 TAHUN 1995
T E N T A N G
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, perlu mengatur kembali prosedur perizinan dalam penyelesaian izin Undang-undang Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ;

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dari ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 1 Diundanakan dalam Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Lembaran Negara. Tahun 1967 Nomor 1

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970. (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) tentang Penanaman Modal Asing.

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah t Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Rentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .
15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/11/4/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup

16. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MenLH/3/94 tentang Pedoman Umum UKL dan UPL.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertihan Pungutan Daerah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undana-undana Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penvidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang menuruti Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 seri (1))
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 1 Seri B.1 dan Tahun 1993 Nomor 6 Seri B.4).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 4 seri D.2).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri P.1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT
USAHA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Izin Undang-undang Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226, Stbl. 1940 Nomor 450.
- f. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang jenis usaha diluar sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
- g. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan keaiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnYa yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- h. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan hadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan Berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
- i. Penanaman Modal adalah Perusahaan Industri PIM PHA, Non PHDN dan Non PHA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor I Tabun 1967 dan Perusahaan Nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.
- j. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang hergerak dalam hidang industri yang Berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi didalam RUTR yang PHDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA.
- k. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada penanaman modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- l. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Izin Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
- m. Perusahaan ada1ah badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan

usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan .

- n. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
- o. Tim Peneliti adalah Tim yang dihentuk oleh Bupati Kapala Daerah untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan Izin Undang-undang Gangeuan dan Izin Tempat Usaha.
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B I I

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang--undang Gangguan sesuai dengan Sthl. 1926 Nomor 226 Jo Stbl. Tahun 1940 Nomor 450 baik terletak dalam kawasan industri maupun diluar kawasan industri meliputi :
 - a. perusahaan kawasan industri;
 - b. perusahaan industri ;
 - c. perusahaan diluar a dan b tetapi terkena izin Undang - undang Gangauan.
- (2) Obvek izin Tempat Usaha adalah tempat usaha vanes diadakan di Daerah diluar ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (I) Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki izin Undang-undang Gangguan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan tempat usaha dan atau memperluas tempat usaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki izin Tempat Usaha.

B A B I I I

PENGGOLONGAN PERUSAHA/N

Pasal 4

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang harus memiliki Izin Undang-undang Gangauan (HO).
 - b. Perusahaan yang harus memiliki Izin tempat Usaha.

- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B I V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DAN IZIN TEMPAT USAHA

Babian Pertama

Perusahaan Industri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan h pasal 1 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Undang-Undang Gangguan, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib AMDAL yang berlokasi didalam Kawasan Industri.
- (2) Permohonan Izin Undang-undang Gangguan oleh Perusahaan Kawasan industri atau perusahaan industri diajukan kepada Bupati Kerala Daerah melalui Sekretaris Wilayah Daerah.
- (3) Permohonan Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan sesuai contoh dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapai persyaratan sebagai berikut

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi;
- b. Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan ;
- c. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan tempat peruntukan

- tanah/ penggunaan sebagai lahan industri;
- e. Rekaman Sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. Rancangan tata letak instalasi mesin / peralatan atau perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau dikuasakan;
- g. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan;
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagai alir pengolahan limbah.

Pargraf 3

Pemberian Izin Undang-undang

Gangguan

Pasal 7

- (1) Sekretaris Wilayah / Daerah melakukan peneliyan terhadap persyaratan permohonan izin undang-undang gangguan tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, pemohon diproses dan disiapkan naskah surat Keputusan bupati Kepala daerah Tingkat II tentang Pemberian izin Undang-undang Gangguan.

Pasal 8

Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama bupati Kepala Daerah Menerbitkan Izin Undang-undang Gangguan.

Pasal 9

Tata cara pemberian izin undang-undang Gangguan secara teknis diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Paragraf 1

Diluar perusahaan Industri

- (1) Untuk memperoleh izin undang-undang Gangguan dan izin tempat Usaha, Perusahaan diluar Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) peraturan daerah ini pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui sekretaris Wilayah / Daerah.

- (2) Untuk memperoleh Izin Undang-undang Oangauan ayat (1) Pasal ini harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dan ditambah adanya rekomendasi dan Dinas / Instansi terkait sesuai dengan jenis usahanya.
- (3) Untuk memperoleh Izin tempat Usaha diharuskan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Rekaman KTP Pemohon
 - b. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum./hadan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi:
 - c. Rekaman tanda pelunasan Per tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/Penggunaan:
 - d. Rekaman Sertifikat atas tanah atau hukti perolehan tanah ;
 - e. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya.

Paragraf 2

Pemberian Izin Tempat Usaha

Pasal 11

- (1) Sekretaris Wilayah / Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Tempat Usaha tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan disiapkan naskah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 12

Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan izin Tempat Usaha.

Pasal 13

Tata cara pemberian Izin Tempat Usaha secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

PENOLAKAN IZIN

Pasal 14

- (1) Permohonan izin undang-undang Gangguan dan izin Tempat Usaha akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat dengan surat tertulis disertai alasan penolakan

B A B V

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya izin undang-undang Gangguan izin Tempat Usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap izin undang-undang Gangguan dan izin Tempat Usaha Sebagaimana dimaksud pasal (1), pasal ini dilakukan pendaftaran ulang (heregristasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang (heregristasi) sebaaaaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo heregristasi.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapanaan oleh Tim Peneliti.

Pasal 16

Bilamana pemegang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengemhalikan Izin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Bila teriadi perubahan Jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha maka izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya ;
- b. Pemegang izin mengubag/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- c. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (Heregistrasi) ;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

- (1) Bial pemegang izin Undang-undang Gangguan dan izin Tempat Usaha memindah tangankan Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha, harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik baru atas namanya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus segera mengajukan permohonan balik nama.

BAB VII

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Untuk setiap Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Izin Undang-undang Gangguan

Luas Ruangan x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarip;
 - b. Izin Tempat Usaha

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarip;
- (3) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerrah ini dikenakan retribusi sebesar 50% dari biaya Izin Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha.
- (4) Pendaftaran ulang (Heregistrasi) Izin sebagaimana dimakksud pasal 15 ayat (2)

Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 25% dari biaya Izin Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha.

- (5) Untuk setiap Izin Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha yang baru maupun heregistrasi dikenakan leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pungutan retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 22

Luas Ruang Usaha, Indeks lokasi, Indeks Gangguan dan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Luas ruang yang merupakan tempat usaha meliputi ruang tertutup maupun ruang terbuka sesuai dengan kondisi ;
- b. Indeks lokasi merupakan indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha berada, yaitu :
 - 1) Jalan Negara : 5
 - 2) Jalan Propinsi : 4
 - 3) Jalan Kabupaten : 3
 - 4) Jalan Desa : 2
- c. Indeks gangguan merupakan angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, yaitu :
 - 1) Gangguan Tinggi : 3
 - 2) Gangguan Sedang : 2
 - 3) Gangguan Rendah : 1
- d. Tariff yaitu besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha, yaitu :
 - 1) Luas ruang usaha dari 1 M² s/d 100 M² Rp. 500 / M²
 - 2) Luas ruang usaha dari 101 M² s/d 200 M² Rp. 400 / M²
 - 3) Luas ruang usaha dari 201 M² keatas Rp. 300 / M²

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDKAN

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3,5,10,16,17 dan pasal 19 Peraturan

Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Penyidik pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat

Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

Apabila Persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 10 peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka surat Izin Undang-undang izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal demi hukum.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha ;
- (2) Tim Peneliti dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Tempat Usaha.
- (4) Tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Kepada aparat Pemerintah Daerah dan aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen).

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III
CIREBON

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.47-Huk/1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 2 Seri B.2

Tanggal : 22 Januari 1996



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

A. PERUSAHAAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

I. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN

a. Intensitas Gangguan Tinggi

- 1) Pabrik perakitan kendaraan bermotor ;
- 2) Pabrik semen ;
- 3) Pabrik tekstil ;
- 4) Pabrik perakitan elektronik ;
- 5) Pabrik farmasi / kimia ;
- 6) Pabrik penyamakan kulit ;
- 7) Penggilingan batu ;
- 8) Pabrik ban ;
- 9) Pabrik kertas ;
- 10) Pabrik batu baterai kering ;
- 11) Pabrik spritus / alcohol ;
- 12) Pabrik pencelupan logam ;
- 13) Pabrik accu / separator accu ;
- 14) Pabrik plastic ;
- 15) Pabrik gula ;
- 16) Pabrik lainnya yang sejenis.

b. Intensitas Gangguan Menengah

- 1) Pabrik makanan dan minuman ;
- 2) Pabrik peralatan rumah tangga ;
- 3) Pabrik sepatu ;
- 4) Penggilingan padi / penyosohan beras ;
- 5) Pabrik lainnya yang sejenis.

c. Intensitas Gangguan Rendah

- 1) Perusahaan roti / kue / catering ;
- 2) Industri rumah tangga ;
- 3) Perusahaan tahu / tempe ;
- 4) Perusahaan lainnya yang sejenis.

II. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN

a. Intensitas Gangguan Tinggi

- 1) Restoran bertaraf internasional ;
- 2) Hotel berbintang ;
- 3) Show room kendaraan bermotor / alat-alat elektronik ;
- 4) Bengkel las, ketok doko ;
- 5) Rumah sakit umum ;
- 6) Perusahaan lainnya yang sejenis.

b. Intensitas Gangguan menengah

- 1) Perusahaan bahan bangunan ;
- 2) Perusahaan batako ;
- 3) Hotel melati / losmen / penginapan ;
- 4) Bioskop ;
- 5) Puskesmas ;
- 6) Perusahaan lainnya yang sejenis.

c. Intensitas Gangguan Rendah

- 1) Took mas dan batu aji ;
- 2) Took ikan asin / kelontong ;
- 3) Tempat keterampilan / kursus / yang diusahakan seperti sekolah pengemudi dan montir kendaraan bermotor, kursus kecantikan ;
- 4) Warung makan / nasi ;
- 5) Perusahaan lainnya yang sejenis.

B. PERUSAHAAN YANG DIBEBAHKAN DARI UNDANG-UNDANG GANGGUAN

1. Toko / warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari ;
2. Kantor perusahaan ;
3. Perusahaan yang lain yang tidak termasuk wajib izin undang-undang gangguan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Nomor :

Tanggal :

Tentang : IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

Nomor

:

Lampiran

:

Kepada

Perihal

: Izin Undang-undang Gangguan

Tth. Bapak Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Cirebon

Melalui Kepala Dinas PU

Di Sumber

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak untuk dan atas nama.....

dengan ini mengajukan Permohonan izin Undang-undang Gangguan Untuk.....

dengan keterangan sebagai berikut :

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
- c. Alamat Kantor :
- d. NomorTelepon :
2. a. Alamat Proyek :
- b. Penanggung jawab Proyek :
- c. Akta Pendirian Uasaha :
3. a. Permohonan Untuk / atas nama :
- b. Surat Kuasa Nomor :
- c. Alamat yang diwakili :
- d. Apabila yang diwakili badan hukum / instansi,sebutkan kedudukan/ hubungan pemohon dengan diwakili :
4. Lokasi / letak bangunan :
- a. kampung :
- b. Kelurahan / Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten :
- e. Banguana Tersebut ditepi jalan
5. Dalam Kegiatan Perusahaan :
- a. Bahan baku dan Penolong :
- b. Proses Produksi :
- c. Jenis dan kapasitas Produksi

- d. Jenis dan kapasitas limbah/gangguan tersebut berasal dari mesin-mesin (padat, cair, gas, kebisingan, udara dan getaran) :
6. Usaha Pengelolaan Lingkungan (bagi yang bebas AMDAL) :
7. Catatan keterangan lain-lain :

.....19.....

Tanda tangan pemohon diatas

Materai Rp. 2.000,00

Cap Perusahaan

.....
Jabatan

Mengetahui

No Reg	:	No Reg	:
Tanggal	:	Tanggal	:
Camat	:	Kepela Desa	:

Pangkat

NIP.

Tembusan : 1 Ketua BKPM Daerah Propinsi Jawa Barat
2 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
3 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
CIREBON

TTD

H. RAHMAT DJOEHANAH